

Peranan Badan Amil Zakat Nasional(Baznas) Kabupaten Pinrang Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di Desa Kaballangang

Hikmah

STAI DDI Pinrang

Email: hikmah_stai@gmail.com

Mardia

STAI DDI Pinrang

Email: mardiasaidridwan@gmail.com

Mustamin B

STAI DDI Pinrang

Email: mustaminmus49@gmail.com

Abstract. Zakat has developed as a significant source of state revenue used to help the poor, as well as to advance Islam, science, other fields of study, build infrastructure, and provide other forms of support. The role of zakat is in line with the economic conditions of the poor and of course they still need several types of assistance services, but they are still dealing with the right to access services in order to increase people's prosperity.

This study aims to find out how the form of collecting zakat, the form of the role of the national amil zakat agency, and what factors influence the collection of zakat. This study uses a qualitative methodology. This method is explained to be able to understand what phenomena the research subject is experiencing, in this case includes actions, motivations, perceptions, behaviors and so on, through verbal and linguistic descriptions, in the unique environment experienced, and by applying various scientific techniques.

The results of the study show that: (1) The forms of zakat collection include the establishment of zakat collection units, zakat reception counters, opening of bank accounts, consultations about zakat, zakat pick-up programs, infaq, and shadaqah, household donations, teacher donations. These aspects play an important role in increasing the success rate of zakat collection. (2) The role of the national amil zakat agency in Pinrang Regency includes outreach, the zakat utilization program, and the zakat distribution system. (3) The factors that influence the collection of agricultural zakat in Kaballangang Village are internal factors and external factors.

Keywords: The role of Baznas, collection, and agricultural zakat.

Abstrak. Zakat sudah berkembang sebagai sumber penghasilan negara yang signifikan digunakan untuk membantu fakir miskin, serta untuk memajukan Islam, ilmu pengetahuan, bidang studi lainnya, membangun infrastruktur, dan menyediakan bentuk-bentuk lain dari mendukung. Peran zakat tersebut selaras dengan kondisi perekonomian masyarakat yang tidak mampu dan tentunya masih memerlukan beberapa jenis bentuk dari layanan bantuan, akan tetapi masih berhadapan dalam hak akses layanan agar dapat menaikkan kemakmuran masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penghimpunan zakat, bentuk peranan badan amil zakat nasional, dan faktor apa saja yang mempengaruhi penghimpunan zakat. Penelitian ini menggunakan metodologi

Received Januari 3, 2023; Revised Januari 21, 2023; Januari 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

kualitatif. Metode ini dijelaskan untuk dapat memahami fenomena apa yang sedang subjek penelitian tersebut alami, dalam hal ini mencakup dengan tindakan, motivasi, persepsi, perilaku dan lain sebagainya, melalui deskripsi verbal dan linguistik, dalam lingkungan unik yang dialami, dan oleh menerapkan berbagai teknik ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk penghimpunan zakat diantaranya Pembentukan unit pengumpulan zakat, kounter penerimaan zakat, Pembukaan rekening bank, Konsultasi tentang zakat, program kegiatan jemput zakat, infaq, dan shadaqah, Infaq Rumah Tangga, Infaq guru. Aspek – aspek tersebut berperan penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan penghimpunan zakat. (2) Bentuk peranan badan amil zakat nasional Kabupaten Pinrang diantaranya sosiaisasi, program pendayagunaan zakat, dan sistem penyaluran zakat. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan zakat pertanian di Desa Kaballangang yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci: Peran Baznas, penghimpunan, dan zakat pertanian

LATAR BELAKANG

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang perundang-undangannya diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma ulama, yang dapat diartikan sebagai umat Islam dan merupakan dasar dari Islam itu sendiri. (Nawawi, 2013) Ada dua ikatan dalam ajaran Islam yang harus dijunjung umat Islam dimanapun mereka berada. Kedua hubungan tersebut disebut sebagai “tali Tuhan dan tali manusia” atau “*hamblum minallah wa hablum minas nas*”. Karena menggambarkan hubungan atau interaksi Ada dua hubungan antara manusia: satu dengan Tuhan dan dengan manusia lain. Diibaratkan seutas tali dan harus hidup berdampingan. Kesimpulannya, hubungan manusia dengan Tuhan melalui akidah, puasa, shalat, dan haji dikenal dengan istilah *habbul minallah*. Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dikenal dengan istilah *hablum minan nas*. (Dahlan, 2020)

Zakat sudah berkembang sebagai sumber penghasilan negara yang signifikan yang digunakan untuk membantu fakir miskin dan fakir miskin lainnya, serta untuk memajukan Islam, ilmu pengetahuan, dan bidang studi lainnya, membangun infrastruktur, dan menyediakan bentuk-bentuk lain dari mendukung. (Azizy & Abdushomad, 2004) Peran zakat tersebut selaras dengan kondisi perekonomian masyarakat yang tidak mampu dan tentunya masih memerlukan beberapa jenis bentuk dari layanan bantuan, akan tetapi masih berhadapan dalam hak akses layanan agar dapat menaikkan kemakmuran masyarakat.

Sebagai muslim, menyadari dan memahami prinsip-prinsip Islam. Zakat, yang mengacu pada jumlah tertentu dari properti yang harus disumbangkan kepada mustahik yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, adalah salah satu pilar. Atau mungkin merujuk pada sejumlah properti tertentu yang diberikan kepada orang tertentu. Jika sumber dana yang satu ini dioptimalkan secara maksimal, baik dari segi penghimpunannya maupun pemanfaatannya, karena zakat merupakan sumber dana yang sangat penting, umat Islam dapat menggali dan mengelolanya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan umat. (Al-Ba'ly & Al-Hamid, 2006)

Zakat ditegaskan wajib dan tempatnya dalam Islam oleh Nabi SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW melakukan ini dengan menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu prinsip dasar Islam, memberi penghargaan kepada mereka yang melakukannya, dan mengancam mereka yang tidak melakukannya. Zakat

memiliki kedudukan dan peran yang signifikan dalam kehidupan selain menjadi salah satu rukun Islam yang paling fundamental. Zakat merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan untuk memajukan dan mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang kondisinya memprihatinkan. Mengingat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dibayar kepada seorang hamba.(Qardawi, 2011)

Satu dari berbagai bentuk konkrit atas sistem ekonomi yang mendukung terciptanya keadilan sosial adalah zakat yang merupakan subsistem dari sistem tersebut. Diharapkan juga menjadi salah satu sarana ekonomi yang dapat membantu masyarakat dalam mencari berbagai pekerjaan, menciptakan peluang munculnya muzakki baru dan berfungsi sebagai sumber daya untuk inisiatif memerangi kesulitan.(Syahrir, 2017)

Mengingat potensi sumber daya alam negara ini cukup tinggi untuk sektor pertanian, sebagian besar wilayah Indonesia di daerah tropis yang dipengaruhi garis khatulistiwa yang memotong bagian tengah Indonesia. Akibatnya, tidak mengherankan jika mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Para ulama sepakat bahwa gandum, barley (biji-bijian), kurma, dan kismis semuanya harus dizakatkan dalam hal zakat pertanian. Untuk sawah yang diairi dengan air, zakat yang diwajibkan adalah 5%; untuk sawah yang diberi makan oleh hujan adalah 10%. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu masa haul untuk membayar zakat pertanian karena dibayarkan saat panen sudah siap.(Qardawi, 2011)

Zakat juga diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut undang-undang zakat, pengelolaan zakat mengacu pada pengorganisasian, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. (Nomor, 23 C.E.)

Penghimpunan zakat pertanian memiliki potensi yang sangat besar di BAZNAS Kabupaten Pinrang. Dalam programnya, BAZNAS Kabupaten Pinrang diharapkan dapat menjadi wadah yang handal dan kuat untuk mendorong perekonomian umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk memastikan petani membayar zakat dan menyalurkannya ke mustahik sesuai syariat dan undang-undang, BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki tugas berat.

Table 1
Perkembangan Penghimpunan Zakat Desa Kaballangang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang

No	Tahun	Menghimpun
1	2019	Rp. 550.228.706
2	2020	Rp. 487.764.900
3	2021	Rp. 472.993.654

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang, tempat observasi dilakukan, melaporkan penurunan dana zakat yang diterima pada Desember 2022. Meski sempat mencapai level tertinggi 550 juta pada 2019, namun pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan zakat terus mengalami penurunan. Selain itu, masih banyak masyarakat petani di Desa Kaballangang yang belum membayar zakat pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA).Potensi zakat di Desa Kaballangang dengan

terkumpulnya zakat pertanian menjadi salah satu buktinya. Sebagian masyarakat masih belum menunaikan kewajiban zakat atas hasil pertanian. Hal ini tentu saja karena setiap kali panen, petani membayar zakat hasil panennya yang mencapai nisab.

Peneliti memilih topik untuk penelitian tersebut karena sejumlah alasan yang dipertimbangkan. Diantara penyebabnya adalah beberapa hal berikut ini: Pertama, banyak isu yang muncul di masyarakat, kesenjangan antara teori dan praktik, dan ini berdampak hukum baik bagi individu maupun kelompok, terutama dalam hal bagaimana mereka memahami cita-cita fundamental seperti agama dan nilai-nilai sosial, yang sepertinya masih belum ada. Pemahaman masyarakat tentang zakat, khususnya petani, karena ajaran agama Islam, masih sangat terbatas dibandingkan dengan shalat dan puasa. Pada masa lalu tidak menjelaskan penafsiran dan permasalahan zakat. Kurangnya pemahaman ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan zakat pertanian. Akibatnya, semakin sedikit orang yang memenuhi kebutuhan zakat mereka karena ketidaktahuan.

Kedua, meskipun ada potensi zakat pertanian yang terkumpul di Desa Kaballangang, sebagian masyarakat masih mengabaikan kewajiban zakat hasil pertanian. Di Desa Kaballangang, sering terjadi dua kali panen setiap tahun, yang secara alami mewajibkan petani untuk membayar zakat atas hasil panen yang telah mencapai nisab pada setiap panen. Untuk lebih memahami dan menginformasikan kepada petani muslim di Desa Kaballangang tentang perlunya mengeluarkan zakat untuk setiap panen yang mencapai nisab, peneliti tertarik untuk meneliti tentang fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menghimpun zakat pertanian.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, dilakukan Zainul Anwar (2022) dengan judul “Unit Strategi Pengumpulan Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian”. Di UPZ Baznas Jatisono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji potensi zakat pertanian dan taktik pengumpulan zakat pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total hasil pertanian yang berhasil dikumpulkan UPZ Jatisono setiap tahunnya selalu mencapai target potensial, sawah dengan strategi penghimpunan yaitu memberikan pelayanan zakat dengan membagikan Karkat (Kartu Zakat). Selanjutnya UPZ Jatisono membentuk koordinator amil zakat di musala dan masjid. Pada musim panen, UPZ membuka gedung UPZ untuk membayar zakat sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Pada musim pasca panen, UPZ melaporkan hasil zakat yang terkumpul melalui masjid yang disiarkan sebelum shalat Jumat. (Anwar & Ismail, 2022)

Penelitian kedua, dilakukan oleh Jumiah, Ainil Fhadilah dan Prengki Ade Candra (2021) dengan judul “Zakat Pertanian Padi Di Kalangan Petani Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo”. Penelitian lapangan adalah apa penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak masyarakat tani di Desa Cermin Alam yang belum mengetahui cara penerapan zakat pada hasil pertanian, dan masih banyak masyarakat tani yang belum dapat membedakan antara zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat dikatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam penyaluran zakat merupakan variabel utama yang mempengaruhi kesadaran petani untuk membayar zakat hasil pertanian. (Jumiah et al., 2021)

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Nursinita Killian “Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidoe Kepulauan”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat secara umum dan zakat pertanian secara khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Petani Desa Akeguraci belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian.(Killian, 2020)

TINJAUAN TEORITIS

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat, sebuah badan pengelola zakat yang terdiri dari pemerintah dan anggota masyarakat. bertugas mengumpulkan, menyebarkan, dan menerapkan zakat sesuai dengan aturan agama.(Soemitra, 2010) Anggota BAZNAS terdiri dari delapan (8) orang dari unsur masyarakat dan tiga (3) orang dari unsur pemerintah merupakan sebelas (11) orang anggota Baznas. Komponen Baznas diangkat oleh presiden dan diberhentikan atas kebijakannya sendiri atau menteri. Ulama adalah salah satu komponen masyarakat. Pemimpin komunitas Islam sekaligus profesional. Setelah pembahasan DPR RI tentang pengelolaan zakat, presiden mengangkat komponen Baznas dari bagian masyarakat berdasarkan gagasan menteri. Masa jabatan anggota Baznas adalah 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tambahan. Sekretariat membantu Baznas dalam menjalankan fungsinya.

Tujuan pengelolaan zakat di Indonesia ada dua menurut UU 23 Tahun 2011 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengelolaan zakat harus selalu dikaitkan dengan tujuan. meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi BAZNAS untuk dapat mengembangkan kerjasama dan sinergi dengan semua Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Padahal, BAZNAS harus memasukkan semua entitas pemerintah dalam agenda dan tidak semata-mata bergerak independen maupun atas BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota(Baznas, 2016)

Penghimpunan zakat yang lebih terukur jika sesuai dengan potensi yang ada, maka relevan buat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota akan penyelarasan atas delegasi RI di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Sementara itu, agar pendistribusian serta pemanfaatan zakat dapat efektif, unit pengelola zakat (UPZ) harus saling bekerjasama baik secara teknis implementasi program maupun dalam hal perputaran data dan laporan tentang mustahik yang mempunyai hak menerima zakat. Tidak ada lagi mustahik yang mendapat dukungan zakat ganda berkat sinergi ini, namun masih banyak mustahik di daerah lain yang belum merasakan manfaat dari zakat. Dalam situasi ini, BAZNAS memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui distribusi zakat yang meluas.(Baznas, 2016)

2. Pengelolaan Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasian, penatausahaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan lembaga amil zakat yang profesional dalam pengelolaan zakat agar dapat

memaksimalkan penggunaan zakat dan mampu melakukannya. (Abdurrahman, 1998) Pengelolaan zakat oleh lembaga amal didasarkan pada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Menjamin dan menegakkan pembayaran zakat.
 - 2) Menjaga para mustahik agar tidak merasa superior ketika berhadapan langsung dengan muzaki untuk mendapatkan haknya.
 - 3) Menggunakan aset zakat dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan skala prioritas yang ada.
 - 4) Untuk melihat contoh syiar Islam dan gagasan di balik pendirian negara dan pemerintahan Islam.
3. Pengelolaan Zakat Pertanian

Zakat pertanian yaitu subjeknya berupa hasil-hasil tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis serta tidak rusak andaikan disimpan dalam jangka waktu yang lama, antara lain biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Zakat yang dipaksakan untuk memenuhi makanan pokok dengan nisab dan haul yang cukup dikenal sebagai zakat pertanian. Tumbuhan yang wajib dizakati menyediakan biji-bijian pengisi dari bahan makanan pokok yang dapat diawetkan dalam waktu lama, seperti jagung, beras, kurma, gandum, dan barang-barang lainnya. Misalnya, nasi adalah makanan pokok orang Indonesia dan terbuat dari beras, yang juga merupakan makanan pokok di Indonesia. Oleh karena itu, zakat beras merupakan zakat pertanian yang layak untuk diberikan kepada Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan pada data yang menggunakan metode peneliti. (Sunarta & Mahsyar, 2020) Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan bersifat deskriptif. Kajian ini menjadi kerangka kerja demi merancang, dan menyempurnakan, serta menguji fungsi BAZNAS terhadap memaksimalkan pengumpulan dana zakat untuk keperluan pertanian. Meskipun pendekatan kualitatif diterapkan. Temuan penelitian dalam metode ini ditampilkan sebagai gambaran yang mengungkap dan memperjelas fungsi BAZNAS di Kabupaten Pinrang dalam hal menghimpun kas untuk zakat pertanian di Desa Kaballangang..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penghimpunan Zakat Pertanian di Desa Kaballangang

Bentuk penghimpunan zakat pertanian di Desa Kaballangang diantaranya Pembentukan unit pengumpulan zakat, kounter penerimaan zakat, Pembukaan rekening bank, Konsultasi tentang zakat, program kegiatan jemput zakat, infaq, dan shadaqah, Infaq Rumah Tangga, Infaq guru. Aspek – aspek tersebut berperan penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan penghimpunan zakat. Dengan adanya bentuk penghimpunan tersebut, pihak amal dapat memperkenalkan zakat pertanian kepada masyarakat-masyarakat yang belum mengenal akan zakat pertanian.

2. Bentuk Peranan BAZNAS dalam Menghimpun Zakat Pertanian di Desa Kaballangang.

a) Sosialisasi

Karena kurangnya pengetahuan tentang zakat, maknanya, cara mengeluarkan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan kurangnya kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga zakat, dapat dilihat dari kondisi zakat. telah memenuhi syarat dan kewajiban membayar zakat. untuk memberikan zakat itu sendiri

dengan jaminan yang lebih besar. Dalam Islam, perintah untuk membayar zakat berjalan seiring dengan perintah untuk berdoa. Orang harus sangat memperhatikan persepuluhan; jika mereka benar-benar percaya bahwa mereka sedang berdoa, mereka akan membayar zakat. Padahal, menurut dana zakat yang diterima BAZNAS Kabupaten Pinrang, ilmu zakat masih cukup rendah.

Pengetahuan agama mempengaruhi kemauan petani agar dapat membayar zakat pertanian, sehingga Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang harus mempertimbangkan hal ini ketika mengembangkan program sosialisasi yang menarik dan memperkenalkan program pendayagunaan zakat yang efektif melalui seminar dan lokakarya, serta dengan menampilkan profil, program, dan sistem distribusi. Untuk mempromosikan kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berzakat baik itu zakat fitrah ataupun zakat maal.

b) Program Pendayagunaan Zakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh BAZNAS sudah tepat karena fokusnya pada transparansi (keterbukaan dan transparansi), yang berkaitan erat dengan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang keberadaan lembaga dan kegiatan yang dapat dianggap sebagai zakat. Oleh karena itu, upaya BAZNAS untuk membentuk lembaga zakat yang bertanggung jawab dan terbuka niscaya akan lebih mudah dipenuhi dengan penggunaan sistem informasi.

c) Sistem Penyaluran Zakat

Bentuk peranan BAZNAS Kabupaten pinrang dalam menghimpun zakat pertanian di Desa Kaballang dengan tiga tahapan yakni: Pertama, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran umat agar dapat berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian yang kedua, melakukan program pendayagunaan zakat yaitu dengan menumbuh kembangkan pengelolaan amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi. Dan yang ketiga, menggunakan sistem penyaluran zakat agar memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi lembaga yang terkait.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menghimpun zakat pertanian.

a) Faktor Internal

- 1) Pemahaman petani
- 2) Kesadaran petani
- 3) Pengalaman petani

b) Faktor eksternal

- 1) Masyarakat
- 2) Amil zakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk penghimpunan zakat pertanian di Desa Kaballang diantaranya Pembentukan unit pengumpulan zakat, kounter penerimaan zakat, Pembukaan rekening bank, Konsultasi tentang zakat, program kegiatan jemput zakat, infaq, dan shadaqah, Infaq Rumah Tangga, Infaq guru. Aspek – aspek tersebut berperan penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan penghimpunan zakat. Dengan adanya bentuk penghimpunan tersebut, pihak amil dapat memperkenalkan zakat pertanian kepada masyarakat-masyarakat yang belum mengenal akan zakat pertanian.

Bentuk peranan BAZNAS Kabupaten pinrang dalam menghimpun zakat pertanian di Desa Kaballang dengan tiga tahapan yakni: Pertama, sosialisasi untuk

meningkatkan kesadaran umat agar dapat berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian yang kedua, melakukan program pendayagunaan zakat yaitu dengan menumbuh kembangkan pengelolaan amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi. Dan yang ketiga, menggunakan sistem penyaluran zakat agar memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi lembaga yang terkait.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penghimpunan zakat pertanian di Desa Kaballangang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal diantaranya; pengetahuan petani tentang zakat pertanian, kesadaran petani untuk menzakatkan hasil pertaniannya yang mencapai nisab, pengalaman petani akan zakat pertanian. Dan faktor eksternal yaitu; masyarakat dan juga amil zakat yang merupakan variabel yang mempengaruhi keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat pertanian.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, Q. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Ba'ly, M., & Al-Hamid, A. (2006). *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, A. Z., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 79–92.
- Azizy, A. Q., & Abdushomad, M. A. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam/A. Qodri Azizy*.
- Baznas, T. P. R. (2016). *Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020*. Jakarta: BAZNAS.
- Dahlan, F. (2020). *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang*. IAIN Parepare.
- Jumiah, J., Fhadilah, A., & Candra, P. A. (2021). Zakat Pertanian Padi Di Kalangan Petani Desa Cermin Alam Kecamatan Vii Koto Ilir Kabupaten Tebo. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 3(2), 79–88.
- Killian, N. (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225–236.
- Nawawi, I. (2013). *Manajemen zakat dan wakaf*. Jakarta: VIV Pres.
- Nomor, U.-U. R. I. (23 C.E.). *tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum zakat*. Jakarta (ID): Litera Antarnusa.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan lembaga keuangan syariah*.
- Sunarta, D. A., & Mahsyar, M. (2020). SWOT Analysis of Arrum Hajj Products of Pawnshop Parepare Area. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1(1), 23–36.
- Syahrir, S. (2017). *Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang*. Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar.